BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan pemerintahnya, suatu negara membutuhkan pendapatan atau penghasilan. Negara Indonesia menetapkan dua kelompok utama sumber pendapatannya yaitu dari sektor migas dan dari sektor non migas. Sektor migas terdiri dari minyak bumi dan gas alam. Sedangkan sektor non migas terdiri dari pajak, penghasilan dari BUMN, serta pinjaman-pinjaman luar negeri. Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2010:2).

Pajak bersifat memaksa, karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang suka membayar pajak. Hal ini dapat dimaklumi karena membayar pajak berarti memotong atau mengurangi kekayaan seseorang. Oleh karena tidak ada orang yang akan secara sukarela membayar pajak, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan mendasarkan pemungutan pajak melalui Undang-undang.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahaan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi sektor publik pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, peranan pajak dirasakan semakin penting sehingga setiap tahun penerimaan pajak semakin ditingkatkan. Sedangkan bagi sektor privat (perusahaan) pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih.

Sehingga wajar jika perusahaan berusaha untuk menghemat pembayaran pajak. Beban pajak yang hemat, berarti akan meningkatkan laba dan akhirnya meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh sektor privat erat kaitannya dengan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. (Suandy, 2011: 1)

Peranan pajak semakin lama semakin dominan, hal ini terlihat dari kontribusinya dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pajak merupakan sumber penerimaan atau penghasilan utama bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih atau penghasilan seseorang atau perusahaan. Menurut Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany dalam www.pajak.go.id, realisasi penerimaan pajak tahun 2011 adalah sebesar Rp 872,6 triliun dari penerimaan tersebut terdiri dari: penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.431,97 triliun, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp. 277,73 triliun, penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp. 29,89 triliun. hal ini menunjukan bahwa pajak khususnya pajak penghasilan memiliki peranan penting dalam mendorong perekonomian Negara Indonesia.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada negara dimana perusahaan itu menjalankan kegiatan operasional, keberhasilan Wajib Pajak Badan khususnya bagi suatu perusahaan dapat diukur dari seberapa besar laba yang diperoleh setiap tahunnya sehingga perusahaan selalu berusaha memaksimalkan labanya, namun laba yang diperoleh tersebut akan dikenai pajak. Hal ini yang membuat setiap Wajib Pajak semakin berusaha agar besarnya jumlah pajak yang terhutang atau dibayarkan adalah seminimalkan mungkin tanpa menyalahi atau menyimpang dari peraturan perpajakan.

Manajer yang memahami perpajakan akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif untuk perusahaan. Jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pajak secara benar maka beban pajak akan membebani arus kas perusahaan dan laba bersih perusahaan juga. Hal ini menimbulkan inefisiensi operasional perusahaan atau dapat dikatakan perusahaan akan mengalami pemborosan biaya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu melakukan suatu perencanaan perpajakan untuk menghindari pemborosan biaya yang akan terjadi. (Sumarsan, 2013:111)

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:6). Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh manajeman pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaaan.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satu diantarannya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan (Raesinta, 2008:90)

Pembahasan perencanaan pajak pada satu perusahaan merupakan hal menarik sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : "Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Laba Bersih Setelah Pajak pada PT DSI".

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah pokok penelitian yang akan dibahas pada skripsi ini adalah "Bagaimana penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. DSI sebagai upaya untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak"?

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Setelah merumuskan masalah pokok penelitian, peneliti perlu menspesifikasi masalah pokok penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh PT. DSI?
- 2. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak PT. DSI sesuai dengan undang-undang perpajakan?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 21). Berdasarkan masalah pokok penelitian yang ada, maka variabel penelitian terdiri atas satu variabel mandiri yaitu perencanaan pajak penghasilan sebagai upaya untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak yang dilakukan oleh PT. DSI.

1.2.2. Uraian Konsepsual tentang variabel penelitian

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian dari manajemen pajak yang bertujuan untuk menekan biaya seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing (Suandy, 2008:5). Persaingan didefinisikan sebagai usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang perseorangan,

perusahaan, bahkan pemerintah. Baik pada bidang perdagangan produksi dan sebagainya.

Kegiatan perencanaan pajak pada umumnya berusaha menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu perencanaan pajak juga merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan (Sumarsan, 2013:117)

Beban pajak perusahaan adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu. Beban pajak penghasilan salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ditegaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak (orang pribadi atau badan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun pajak.

Dengan demikian perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan untuk memperhitungkan penghasilan yang diperoleh dalam rangka mengurangi beban pajak penghasilan. Penyusunan laporan keuangan komersial perusahaan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, kemudian pada akhir tahun perusahaan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sesuai dengan perundang-undangan perpajakan sehingga didapatkan penghasilan kena pajak.

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

- 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. DSI.
- 2. Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan 21 yang dapat diterapkan oleh PT. DSI sebagai upaya untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program S-1 dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), juga sebagai wadah penambahan wawasan atau pengetahuan peneliti tentang peraturan perpajakan dan perhitungan pajak penghasilan.

2. Bagi Perusahaan

Memberi pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang ditetapkan Direktoral Jenderal Pajak dan memberikan alternatif lain yang diperlukan untuk menghemat beban pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masyarakat agar senantiasa mengetahui peraturan perpajak yang ditetapkan dalam menghitung pajak penghasilan.

4. Bagi Pengembangan Displin Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi tambahan pengetahuan yang bermanfaat baik sebagai referensi untuk dimasa yang akan datang.